

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA NOMOR 10 TAHUN 2021 Tentang

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan pemberian pelayanan akademik bagi sivitas akademika dengan menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan bidang akademik dan merupakan penyempurnaan pedoman akademik tahun sebelumnya;
 - b. bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pedoman Akademik ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan akademik;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan di atas, perlu dilakukan penetapan Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021 dalam suatu Peraturan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586)
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 32 tahur 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
- 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
- Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021.

KESATU

: Menetapkan Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA

: Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah acuan dan pedoman bagi mahasiswa khususnya dan civitas akademika umumnya dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban dalam proses belajar-mengajar dan layanan administrasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

KETIGA

: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 7 Juli 2021 Rektor,

H. FATAH SULAIMAN NIP. 196810062001121002